



PUTUSAN

NOMOR : 0074/Pdt.G/ 2012/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara GUGATAN WARISAN antara :

- 1 INAQ JUMAKYAH Binti AMAQ SELAMAH, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; ----
- 2 RAINAH Binti AMAQ SIAH, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Skakaik, Desa Nangamiru, Kecamatan Pakat, Kabupaten Dompu; -----
- 3 JAMIAH Binti AMAQ SIAH, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Selak Aik, Desa Teratak, Kecamatan Batuk-liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 4 SARIDAH Binti AMAQ SIAH, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Endut Tojang, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MULIADI, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 23/SK-PDT/2011/Adv.Peng. tanggal 28 Desember 2011 yang telah

Halaman 1 dari 87 halaman Put. No. : 0074/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 28/
SK.Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 19 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai
: “Penggugat 1, 2, 3, dan 4 atau **PARA PENGGUGAT**”; -----

M E L A W A N :

- 1 AMAQ BURHAN Bin AMAQ SIAH, umur 56 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; ----
- 2 NURAINI Binti AMAQ NURAINI, umur 46 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Keca-
matan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 3 HAJI AZHAR NUR Bin AMAQ NURAINI, umur 42 tahun, agama
Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; ----
- 4 FAHRUDIN Bin AMAQ NURAINI, umur 31 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, se-karang
tidak diketahui alamatnya dengan pasti; -----
- 5 MUHAJAR Bin AMAQ SOKRAH, umur 39 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; ----
- 6 MUHAZIL Bin AMAQ SOKRAH, umur 36 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, se-karang
tidak diketahui alamatnya dengan pasti; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 NURULHIDAYAH Binti AMAQ SOKRAH, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti; -----
- 8 INAQ SOKRAH Binti AMAQ MIDAHA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 9 AHMAD FAUZI Bin MAAH, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 10 MUHIBAH Bin AMAQ SIAH, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ta-ni, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 11 RENGGAH Bin AMAQ SIAH, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ta-ni, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 12 MISBAH Bin AMAQ SIAH, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 13 HAJI WAHYU Bin AMAQ BURHAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti; -----



- 14 HERMAN Bin AMAQ BURHAN, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 15 SUKRI Bin SAWILAH, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, ber-alamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batuk-liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 16 FENDI Bin SAWILAH, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, ber-alamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batuk-liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 17 AMAQ IBADURRAHMAN, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 18 IBADURRAHMAN Bin AMAQ IBADURRAHMAN, umur 31 tahun, aga-ma Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 19 SAWILAH, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Du-sun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 20 SALIHIN, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Du-sun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 21 SIRAJUDIN, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----



Selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21, atau **PARA TERGUGAT**” ; -----

DAN ; -----

- 1 **SERIAH** Binti AMAQ SIAH, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 2 **NURHAYATI** Binti AMAQ SOKRAH, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 3 **NURUL YAMIN** Binti AMAQ SOKRAH, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti; ----
- 4 **NURHIDAYATUN** Binti AMAQ SOKRAH, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir beralamat di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti; ----

Selanjutnya disebut sebagai :“ Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4, atau **PARA TURUT TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dibawah Register Nomor : 0074/Pdt.G/ 2012/PA.PRA. tertanggal 03 Februari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 1981 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Amaq Siah;

- 2 Bahwa almarhum Amaq Siah pada masa hidupnya telah kawin sebanyak 5 kali, yaitu :

- 1 Pada sekitar tahun 1951 Amaq Siah kawin dengan seorang perempuan bernama Inaq Siah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Siah (cerai mati) dan mempunyai seorang anak perempuan meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Siah sewaktu masih kecil (putung); ----

- 2 Pada sekitar tahun 1952 Amaq Siah kawin lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Inaq Nurpiah telah cerai mati dan mempunyai tiga orang anak yaitu Amaq Nuraini, Amaq Sokrah, dan Amaq Burhan (Tergugat 1);

- 1 Bahwa Amaq Nuraini telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Siah dengan meninggalkan seorang istri bernama Inaq Nuraini sekarang telah meninggal dunia dan juga meninggalkan



tiga orang anak yaitu Tergugat 2, 3, dan Tergugat 4;

2 Bahwa Amaq Sokrah saat ini telah meninggal dunia dengan seorang istri yaitu Tergugat 8 dan enam orang anak yaitu Tergugat 5, 6, 7 dan Turut Tergugat 2, 3, dan 4; -----

3 Bahwa pada sekitar tahun 1955 Amaq Siah kawin lagi yang ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Inaq Seriah dan telah cerai hidup dengan memperoleh seorang anak perempuan yaitu Turut Tergugat 1;

4 Bahwa pada sekitar tahun 1959 Amaq Siah kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Inaq Miri telah cerai hidup dan memperoleh seorang anak laki-laki yaitu Tergugat 11;

5 Bahwa pada sekitar tahun 1966 Amaq Siah kawin lagi dengan seorang perempuan untuk yang kelima kalinya yaitu dengan seorang bernama Inaq Jumakyah (Penggugat 1) dan telah cerai mati dan memperoleh anak sebanyak lima orang yaitu Penggugat 2, 3, dan 4 serta Tergugat 10, dan Tergugat 12;

3 Bahwa pada saat Amaq Siah meninggal dunia pada tahun 1981 telah meninggalkan ahli waris dua orang istri yang dimadu yaitu Inaq Nurpiah sekarang telah meninggal dunia dan Inaq Jumakyah (Penggugat 1), sembilan orang anak yaitu Penggugat 2, 3, 4, Tergugat 1, 10, 11, 12, Turut Tergugat 1, dan ayah kandung dari Tergugat 5,



6, 7/ ayah kandung Turut Tergugat 2, 3, 4 bernama Amaq Sokrah
sekarang telah meninggal dunia, juga meninggalkan tiga orang cucu
yaitu Tergugat 2, 3, dan 4, di mana ketiga cucu Amaq Siah ini
diperoleh dari anaknya yang meninggal dunia lebih dahulu
daripadanya bernama Amaq Nuraini;

4 Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas,
almarhum Amaq Siah meninggal dunia juga meninggalkan harta
benda yang belum dibagi waris berupa tanah sawah dan tanah kebun
yang pada dasarnya terdiri dari dua lajur, namun karena sudah
dipecah oleh pembangunan jalan dan saluran air, maka dirinci
sebagai berikut : -----

1 Tanah sawah terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, seluas ± 25 are dengan batas-batas :

• Sebelah Utara	:	Tanah sawah Amaq Darmawan; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Haji Ahmad; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Telabah; -----

1 Tanah sawah terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, seluas ± 20 are dengan batas-batas :

• Sebelah Utara

--	--



	:	Tanah sawah Amaq Darmawan; -----
Sebelah Timur	:	Kali; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Tanah Kebun Amaq Siah (Tanah kebun sengketa nomor 5 ; -----

- 1 Tanah sawah terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, seluas \pm 60 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Amaq Roh dan Patihi; -----
Sebelah Timur	:	Kali; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Supar dan Amaq Ab- dul Hakam; -----
Sebelah Barat	:	Telabah; -----

- 1 Tanah sawah terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, seluas \pm 20 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah H. Badrussalam; -----
Sebelah Timur	:	Telabah; -----



Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Abdul Hakam; -----
Sebelah Barat	:	Tanah Kebun Amaq Siah (Tanah kebun sengketa nomor 7 ; -----

- 1 Tanah kebun terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, seluas ± 10 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara

	:	Tanah pekarangan Idris; -----
Sebelah Timur	:	Tanah Sawah Amaq Siah (Tanah sawah sengketa nomor 2; -----
Sebelah Selatan	:	Rumah /pekarangan Sa'i; -----
Sebelah Barat	:	Telabah / jalan; -----

- 1 Tanah kebun terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, seluas ± 65 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Supar; -----
Sebelah Timur	:	Jalan; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah pekarangan Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Tebing / Tanah sawah Amaq Rahmin; -----



1 Tanah kebun terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, seluas \pm 8 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Bah; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Amaq Siah (Tanah sawah sengketa nomor 4); -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Bedul; -----
Sebelah Barat	:	Jalan; ----- -----

1 Tanah kebun terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, seluas \pm 25 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun / Pekarangan Amaq Bah; ----
Sebelah Timur	:	Jalan; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah pekarangan / Kebun Amaq Badrun dan Renggate ; ----- --
Sebelah Barat	:	Telabah/ saluran air; -----

1 Tanah kebun terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara, seluas \pm 25 are dengan batas-batas :



- Sebelah Utara

	:	Tanah pekarangan/ kebun Amaq Bah; ----
Sebelah Timur	:	Telabah/ saluran air; -----
Sebelah Selatan	:	Rumah tanah pekarangan Amaq Badrun ; --
Sebelah Barat	:	Tebing dan sawah Amaq Senah; -----

Selanjutnya dalam hal ini disebut tanah sengketa; -----

5 Bahwa sewaktu Amaq Siah masih hidup, anak-anaknya yang lahir dari istrinya yang kedua dalam hal ini anak-anaknya Amaq Siah yang lahir di-berikan untuk menggarap sebagian tanah sengketa sebagai tempat untuk men-cari nafkah karena anak-anaknya Amaq Siah yang lahir dari Inaq Nurpiah lebih dahulu berkeluarga seperti Amaq Burhan (Tergugat 1) menggarap tanah sawah sengketa nomor 52 dan 5, Amaq Nuraini menggarap sebagian tanah sengketa poin 3, 8 dan poin 9, Amaq Sokrah menggarap sebagian tanah sengketa poin 4, dan 7, sedangkan anak-anak Amaq Siah yang lahir dari istrinya yang lain sama sekali tidak diberikan untuk menggarap karena memang pada saat itu mereka belum berkeluarga dan ada yang masih kecil-kecil; -----

6 Bahwa sebagaimana telah didalilkan di atas Amaq Nuraini meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Siah, maka sebagian tanah sengketa yang digarapnya ketika Amaq Siah masih hidup langsung digarap oleh isterinya dan setelah Inaq Nuraini meninggal dunia dilanjutkan oleh Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4;



7 Bahwa begitu Amaq Siah meninggal dunia, secara keseluruhan tanah sawah dan tanah kebun sengketa dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Siah yang lahir dari istrinya yang bernama Inaq Nurpiah dalam hal ini Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa poin 1, 2, 5, dan 6, sementara suami Tergugat 8 / ayah kandung Tergugat 5, 6, 7/ ayah kandung Turut Tergugat 2, 3, 4 yang bernama Amaq Sokrah menguasai bersama anak-anaknya almarhum Amaq Nuraini (Tergugat 2, 3, dan 4) obyek sengketa poin 2, 4, 7, 8, dan obyek poin 9 ; -----

8 Bahwa sekitar tahun 1994, anak-anak Amaq Siah yang lahir dari istrinya yang bernama Inaq Nurpiah telah memberikan tempat menggarap atas tanah sengketa kepada saudara laki-lakinya yang lahir dari istri Amaq Siah yang lain seperti Renggate, Muhibbah dan Misbah (Tergugat 10, 11, dan 13), diberikan sebagian tanah sawah sengketa poin 1 dan sebagian tanah kebun sengketa poin 6, akan tetapi bagian yang belum diberikan belum sesuai dengan yang seharusnya diperoleh menurut faraid (hukum waris Islam), sedangkan Penggugat 1 selaku janda almarhum Amaq Siah dan Penggugat 2, 3, 4 sebagai ahli waris perempuan tidak diberikan bagian sama sekali;

9 Bahwa oleh karena Amaq Nuraini dan Inaq Nuraini sekarang telah meninggal dunia, maka penguasaan sebagian tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat 2, 3 dan 4;



10 Bahwa begitu pula tanah sawah sengketa yang dikuasai Amaq Sokrah, karena Amaq Sokrah telah meninggal dunia maka penguasaan tanah sawah sengketa dilanjutkan oleh isteri dan anak-anaknya yaitu Tergugat 8, 5, 6 dan Tergugat 7 dan salah seorang cucunya yaitu Tergugat 9 dengan cara membangun rumah tempat tinggal di atas tanah sengketa;

11 Bahwa sementara tanah sawah sengketa poin 2 yang dikuasai Amaq Burhan digadaikan kepada Salihin (Tergugat 20), Renggate (Tergugat 11) mengga-daikan sebagian kebun sengketa poin 1 kepada Sirajudin (Tergugat 21), Renggate juga menjual sebagian kebun sengketa poin 6 kepada Sawilah (Ter-gugat 19) dan dijadikan tempat membangun rumah tinggal bersama anaknya yaitu Tergugat 15 dan 16 dan Misbah juga menjual sebagian kebun sengketa kepada Tergugat 17 dan membangun rumah di atasnya bersama Tergugat 18;

-

12 Bahwa ikut pula menguasai tanah sengketa poin 6 yaitu anaknya Tergugat 1 yaitu Tergugat 13 dan 14 juga dengan membangun rumah tinggal di atasnya ;

13 Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat 1 selaku anak sulung maupun kepada Tergugat yang lain agar tanah sengketa dibagi waris kepada semua ahli waris Amaq Siah, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang positif. Oleh karena itu untuk mendapat hak atas harta benda peninggalan almarhum Amaq Siah tersebut tiada jalan lain bagi Para Peng-gugat kecuali



mengajukan gugatan ini dan mohon nantinya Pengadilan Agama Praya untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian sesuai hukum faraid (hukum waris Islam) yang berlaku;

14 Bahwa meskipun Para Turut Tergugat tidak ikut menguasai tanah sengketa, akan tetapi demi kelengkapan subyek hukum, diikutkan pula sebagai pihak agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini; --

15 Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para Tergugat akan memindahkan tanah sawah / tanah kebun sengketa kepada orang lain baik dengan jalan menggadai atau menjual, oleh karena itu mohon terhadap tanah sengketa diletakkan sita ja-minan (conservator beslaag);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut ;-----
- 3 Menyatakan Amaq Siah telah meninggal dunia pada tahun 1981; -----



- 4 Menetapkan Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 serta almarhum Inaq Nurpiah adalah ahli waris sah almarhum Amaq Siah yang berhak mewarisi harta benda peninggalannya;
- 5 Menetapkan Amaq Nuraini telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Siah dan kedudukannya sebagai ahli waris Amaq Siah digantikan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat 2, 3, dan 4;
-
- 6 Menetapkan Amaq Sokrah sekarang ini telah meninggal dunia dan kedudukannya sebagai ahli waris Amaq Siah digantikan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat 5, 6, 7 dan Turut Tergugat 2, 3, 4;
-
- 7 Menetapkan tanah sawah dan kebun sengketa adalah harta benda peninggalan almarhum Amaq Siah yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
- 8 Menetapkan bagian warisan ahli waris almarhum Amaq Siah sesuai dengan hukum faraid (Hukum Waris Islam yang berlaku);
-
- 9 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sawah dan kebun sengketa almarhum Amaq Siah tersebut mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan semua ahli waris yang berhak se-suai bagianya, bila perlu dengan bantuan alat Negara baik Polisi dan TNI;



10 Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para
Tergugat;

11 Dan apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, maka :

SUBSIDER : -----

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang patut dan adil; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para
Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MULIADI, S.H. dan
Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis
Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selain usaha perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga me-
merintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi
dengan Mediator Drs. H. MUJAHIDDIN, M.Hum., Hakim dari Pengadilan Aga-
ma Praya, yang telah dipilih oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil
mediasi tertanggal 19 Maret 2012 ternyata mediasi tidak berhasil / gagal; -----

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang ternyata
isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat; -----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 5, dan 14
telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 22 April 2012 yang pada
pokoknya isinya adalah sebagai berikut : -----

A DALAM

EKSEPSI



1 Bahwa oleh karena sebagian objek sengketa telah dipindahtangankan melalui proses jual beli dan sebagainya kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan waris dengan objek sengketa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya pada point 11, dan pihak lain yang dimaksud telah sempurna menguasai objek tanah sengketa dengan mendirikan bangunan permanen di atas tanah objek sengketa maka kami berpandangan bahwa seharusnya perkara ini lebih dahulu harus diperiksa dan diputuskan oleh peradilan umum. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 50 UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana intinya menyatakan bahwa jika terjadi sengketa keperdataan lain dalam perkara yang disebut pada pasal 49 UU nomor 7 Tahun 1989 maka objek yang menjadi sengketa haruslah diputus terlebih dahulu oleh peradilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dengan demikian menurut kami maka yang mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; ---

B DALAM POKOK PERKARA ;

1 Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;



- 2 Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dan persidangan; -----
- 3 Bahwa tidak benar seluruh tanah yang disebutkan dalam posita gugatan nomor 4 tersebut merupakan harta warisan Amaq Siah, karena sebagian dari tanah objek sengketa tersebut merupakan milik dari Inaq Nur'aini (menantu perempuan Amaq Siah) dan Amaq Nur'aini serta Amaq Burhan yang dibeli secara langsung oleh Inaq Nur'aini dan Amaq Nur'aini serta Amaq Burhan dari Amaq Siah ; -----
- 4 Bahwa tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Amaq Siah, oleh para ahli waris telah dibuatkan Pernyataan Waris pada tanggal 30 April 1994 dengan nomor registrasi desa 03/SD/1994 tertanggal 2 Mei 1994 dan tanggal 25 Mei 1994 dengan nomor registrasi desa 61/D/1994 tertanggal 5 Juni 1994. Terdapat pula kesepakatan waris yang tidak sempat dituliskan namun sudah dilaksanakan secara baik yakni, jumlah bagian masing-masing anak laki-laki dan anak-anak perempuan almarhum Amaq Siah akan diberikan oleh para saudara laki-lakinya, dan kesepakatan tentang pembagian waris tersebut sudah dilakukan, dan atas dasar surat pernyataan waris yang ditandatangani oleh semua anak laki-laki almarhum Amaq Siah di hadapan saksi-saksi itu pulalah dan atas kesepakatan waris yang diketahui oleh saksi-saksi, Tergugat 11 dan 12 berani menjual tanah peninggalan almarhum Amaq Siah yang menjadi bagian warisnya kepada Amaq Ibad dan Sawilah, di mana sekarang Amaq Ibad dan Sawilah telah mendirikan bangunan berupa rumah permanen di tanah tersebut. Hal ini kemudian menjadi sangat janggal dan tidak masuk



akal di mana Tergugat 11 dan 12 (pada gugatan sebelumnya menjadi Penggugat) tidak mengakui bahwa tanah objek sengketa telah dibagi waris sedangkan mereka justru menjual belikan tanah tersebut. Demikian pula Penggugat 1 (satu) telah menjual sebagian tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Subak Lantan seluas \pm 8 are kepada Tergugat 1 (satu). Begitu pada sekitar tahun 1984 ketika harta peninggalan waris almarhum Amaq Siah terkena proyek irigasi, karena proyek irigasi tersebut menyasar bagian waris Penggugat 2, 3 dan 4 maka ganti rugi pun diterima oleh Penggugat 2, 3 dan 4. Hal ini menguatkan posisi surat bagi waris sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya. Pada gugatan-gugatan sebelumnya Para Penggugat (sekarang sebagian memposisikan diri sebagai Tergugat) membantah keabsahan mengenai surat bagi waris tersebut dan menyangkal telah menandatangani sehingga saudara Renggate bin Amaq Siah (Tergugat 11) melaporkan pidana Tergugat 3 atas sangkaan pemalsuan surat, namun sejauh ini pihak Kepolisian Resort Lombok Tengah belum menemukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana dalam proses pembuatan surat bagi waris tersebut, dan mengeluarkan SP2HP yang menerangkan bahwa pihak kepolisian tidak menemukan adanya unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan oleh Tergugat 11; -----

- 5 Bahwa tidaklah benar jika kemudian Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat dalam posita gugatan point 8 mengatakan bahwa anak-anak Amaq Siah yang lahir dari istrinya Inaq Nurpiah memberikan tempat menggarap kepada saudara-saudaranya yang lahir dari istri Amaq Siah lainnya. Dasar penguasaan tanah oleh Para Penggugat dan Tergugat 10, 11



dan 12 adalah kesepakatan waris (bukan sebagai penggarap) baik yang telah dituangkan dalam surat pernyataan waris sebagaimana kami sampaikan sebelumnya maupun yang belum dituangkan dalam kesepakatan waris. Hal ini berkesesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, di mana Para Penggugat dan Tergugat 11 dan 12 telah memindahtangkan sebagian objek sengketa kepada pihak lain melalui jalan jual beli, (Tergugat 12 menjual kepada Tergugat 17, Tergugat 11 menjual kepada Tergugat 16, Penggugat 1 kepada Tergugat 1) begitupun Penggugat 2, 3 dan 4 telah menerima ganti rugi atas bagian warisnya ketika pada tahun 1984 bagian warisnya terkena proyek irigasi ;

- 6 Bahwa jika Para Penggugat dan sebagian Para Penggugat meminta agar yang mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dengan alasan bahwa tanah objek sengketa akan dipindahtangankan atau sebagainya oleh Para Tergugat tidaklah beralasan, bagaimana mungkin Para Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa dikarenakan objek sengketa saat ini merupakan ruang hidup bagi Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----

C DALAM

REKONVENSI

Menarik Para Penggugat Konvensi dan Tergugat 10, 11 dan 12 Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 1, 3, 5 dan 14 sebagai Penggugat Rekonvensi ; -----

- 1 Bahwa oleh karena secara sadar Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menguasai objek sengketa berdasarkan



kesepakatan waris seba-gaimana yang kami maksudkan sebelumnya; -----

- 2 Bahwa sebagian objek sengketa sebagaimana disampaikan sebelumnya bukan merupakan milik almarhum Amaq Siah, tetapi merupakan milik almarhum Amaq Sokrah, almarhum Amaq Nur'aini dan Amaq Burhan yang didapat dari proses jual beli dengan almarhum Amaq Siah. Begitu-pun sebagian objek sengketa telah dijual oleh Tergugat 1 Rekonvensi ke-pada Penggugat 1 Rekonvensi, sebagian lainnya lagi dijual oleh Tergugat 11 dan 12 Rekonvensi kepada Penggugat 16 dan 17 Rekonvensi ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

A PRIMER

-
- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - 2 Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi; --
 - 3 Menyatakan sah secara hukum proses bagi waris sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya; -----
 - 4 Menyatakan sah secara hukum proses jual beli, baik yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maupun yang dilakukan diantara Para Tergugat Rekonvensi ; -----
 - 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; -----



B SUBSIDAIR -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 7 Mei 2012 dan Tergugat 1, 3, 5, dan 14 mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2012 yang pada isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Silsilah Keturunan Almarhum Amaq Siah Lantan yang diketahui oleh Kepala Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 36/Mc/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda P. ; -

Bahwa, terhadap bukti tertulis Para Penggugat tersebut, Tergugat 14 membenarkan bukti Para Penggugat tersebut (tanggapan dalam kesimpulan); -----

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu 3 (tiga) orang saksi, masing-masing : -----

1 Nama Nama AMAQ DARMAWAN Bin AMAQ SENIRAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah tetangga saksi; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Siah dan saksi pernah bertemu dengan-nya dan ketika bertemu dengan Amaq Siah, saksi masih kelas 3 (tiga) SD sekitar umur 9 (sembilan) tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu Amaq Siah telah menikah sebanyak 5 (lima) kali namun saksi mengetahui nama 3 (tiga) orang isterinya yaitu Inaq Nurpiah, Inaq Miri, dan Inaq Jumakyah; -----
- Bahwa saksi tahu Amaq Siah sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggal dunianya; -----
- Bahwa Amaq Siah dan Inaq Nurpiah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amaq Burhan, Amaq Nuraini, dan Amaq Sakrah, dari ketiga anak tersebut, yang masih hidup hingga sekarang adalah Amaq Burhan ; -----
- Bahwa Amaq Siah dan Inaq Miri telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Renggate yang masih hidup hingga sekarang ; -----
- Bahwa Amaq Siah dan Inaq Jumakyah telah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Muhibah, Misbah, Rainah dan Jumakyah dan Saridah yang semuanya masih hidup hingga sekarang; -----
- Bahwa Amaq Siah, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak tersebut, juga meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Jumakyah; -----
- Bahwa saksi tahu Amaq Nuraini dan Inaq Nuraini telah meninggal dunia namun Inaq Nuraini lebih dahulu meninggal dunia daripada Amaq Nuraini tetapi saksi tidak tahu kapan meninggal dunianya ; -----
- Bahwa Amaq Nuraini dan Inaq Nuraini telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Nuraini, H. Azhar dan Pahrudin dan ketiganya masih hidup sampai sekarang; -----



- Bahwa Amaq Sakrah telah menikah dengan Inaq Sakrah dan telah mempunyai anak yang banyak namun yang saksi ketahui namanya adalah Muhajar, Muhazil, Ati, Atun, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namanya dan semuanya masih hidup; -----
- Bahwa selain meninggalkan anak-anak dan cucu-cucunya tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah kebun ; -----
- Bahwa Tanah sawah seluas ± 25 (dua puluh lima) are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Darmawan; -----
 - Sebelah Timur : Tanah sawah H. Ahmad / Amaq Sirojudin; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Satah alias Amaq Midah; -----
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Midah; -----
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Amaq Sirojudin sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal dari harta berupa sawah tersebut tetapi saksi tahu bahwa harta berupa sawah tersebut adalah milik Amaq Siah karena jarak antara rumah saksi dengan tanah sawah tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meteran ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah sawah seluas ± 20 (dua puluh) are terletak di Dusun



Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten

Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa ; -----
- Sebelah Timur : ----- Telabah;
- Sebelah Selatan : Saksi tidak tahu ; -----
- Sebelah Barat : Tanah kebun / Jalan; -----
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Burhan; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah tersebut, Amaq Siah juga meninggalkan tanah sawah seluas ± 60 (enam puluh) are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Tanah kebun milik Deris ; -----
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Galim; -----
- Sebelah Selatan : Gubuk ; -----
- Sebelah Barat : Telabah / saluran ; -----
- Bahwa tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh H. Azhar tetapi saksi tidak tahu dari mana asal-usul dari tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Azhar ; -----



- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah sawah seluas ± 20 (dua puluh) are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Burhanudin ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Sahar ;

 - Sebelah Selatan : Saksi tidak tahu ;

 - Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Siah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah sawah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah sawah seluas ± 10 (sepuluh) are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Deris ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Sengketa ;

 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Midah ;

 - Sebelah Barat : Jalan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menguasai atau mengerjakan tanah kebun tersebut adalah Amaq Burhan dan anak-anaknya Amaq Siah yang lain ; -----



- Bahwa saksi tahu selain tanah kebun tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun seluas ± 65 (enam puluh lima) are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Supar ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Midah; -----
 - Sebelah Barat : Tebing ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah sawah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah kebun tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu dan skasi tanah kebun tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Baharudin ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Siah ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Azhar ; -----
 - Sebelah Barat : Jalan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah kebun tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah kebun tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun seluas ± 25 (dua puluh lima) are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Badrun ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Muhajir ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq baharudin ; -----
- Bahwa saksi tahu dari 25 (dua puluh lima) are luasnya tersebut, 8 (delapan) are dikuasai oleh Renggate yang diperoleh dari orangtuanya ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah kebun tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu namun saksi tahu bahwa tanah kebun tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Baharudin ; -----
 - Sebelah Timur : Saluran ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Baharudin ; -----



- Sebelah Barat : Tebing ; -----
 - Bahwa saksi tahu yang menguasai adalah H. Ahyar yang asalnya dari orangtuanya ; -----
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah dan tanah kebun tersebut belum dibagi waris ; -----
 - Bahwa tanah sawah tersebut ada 9 (sembilan) petak ; -----
 - Bahwa dahulu saksi pernah melihat tanah sawah dan tanah kebun tersebut dikerjakan oleh almarhum Amaq Siah dan anak-anaknya ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak perempuan dari almarhum Amaq Siah diberi oleh Amaq Siah dan mengerjakan tanah sawah dan tanah kebun tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah dan tanah kebun tersebut pernah dijual atau digadaikan oleh almarhum Amaq Siah ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar dulu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah bermusyawarah tentang harta peninggalan dari almarhum Amaq Siah tersebut ; -----
- 2 Nama SANTUN Bin JUMAIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batuk-liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka tetangga saksi yang berjarak sekitar 100 m dari rumah para pihak ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Siah dan saksi pernah bertemu dengan-nya dan ketika bertemu dengan Amaq Siah, saksi masih kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa setahu saksi Amaq Siah telah menikah sebanyak 5 (lima) kali tetapi yang saksi ketahui nama isterinya ada 3 (tiga) orang yaitu Inaq Nurpiah, Inaq Miri, dan Inaq Jumakyah ; -----
Bahwa pernikahan antara Amaq Siah dengan Inaq Nurpiah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amaq Nuraini, dan Amaq Sakrah, Amaq Burhan yang masih hidup hingga sekarang adalah Amaq Burhan ; -----
- Bahwa pernikahan antara Amaq Siah dengan Inaq Miri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Renggate dan masih hidup hingga sekarang ; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Siah dan Inaq Miri telah bercerai hidup ; -----
- Bahwa pernikahan antara Amaq Siah dengan Inaq Jumakyah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Muhibah, Misbah, Rainah, Jamiah dan Saridah yang semuanya masih hidup hingga sekarang ; -----
- Bahwa setahu saksi, Amaq Siah dan Inaq Miri telah bercerai mati ; -----
- Bahwa saksi tahu Amaq Siah sudah meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua Amaq Siah sudah meninggal dunia lebih dahulu tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ; -----
- Bahwa Setahu saksi almarhum Amaq Siah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama Inaq Nurpiah dan Inaq Jumakyah karena Amaq Siah meninggal dunia lebih dahulu daripada



Inaq Nurpiah dan Inaq Jumakyah namun sekarang Inaq Nurpiah sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi tahu Amaq Nuraini telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Siah sedangkan Inaq Nuraini telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Nuraini tetapi saksi tidak tahu kapan Amaq Nuraini meninggal dunia ; -----

- Bahwa almarhum Amaq Nuraini dan almarhumah Inaq Nuraini meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Nuraini, H. Azhar dan Pahrudin dan ketiganya masih hidup sampai sekarang ; -----

- Bahwa Amaq Sokrah telah menikah dengan Inaq Sokrah dan telah dikaruniai anak yang banyak namun yang saksi ketahui namanya adalah Muhajar, Muhazil, Ati (Nurhayati), Atun (Nurhidayatun), sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namanya dan semuanya masih hidup; -----

- Bahwa Amaq Sokrah telah meninggal \pm 8 (delapan) tahun yang lalu dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Sokrah dan anak-anaknya tersebut ; -----

- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan 2 (dua) orang isteri dan anak-anak dan cucu-cucunya tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ; -

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sawah yang terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah namun saksi tahu batas-batasnya yaitu sebagai berikut : --



- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Amaq Darmawan dan Tanah sawah Mansur ; ----- -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah H. Ahmad ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah, tanah sawah Amaq Saidun dan tanah sawah Amaq Pat ; -----
Sebelah Barat	:	Saluran air / telabah ; ----- --

- Bahwa sewaktu almarhum Amaq Siah masih hidup, tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Amaq Burhan bersama-sama dengan Amaq Siah tetapi setelah Amaq Siah meninggal dunia, maka tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh Amaq Burhan sampai sekarang ; -----
- Bahwa selain tanah sawah tersebut, saksi tahu bahwa almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah sawah yang luasnya saksi tidak tahu dan tanah sawah tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Amaq Darmawan ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran air / telabah ; ----- --
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah ; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun milik Amaq Siah ; -----



- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Burhan sejak Amaq Siah meninggal dunia ; -----
- Bahwa setahu saksi selain itu ada tanah sawah yang ditinggalkan oleh almarhum Amaq Siah yang luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Amaq Roh ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran air / telabah ; ----- --
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Supar ; -----
Sebelah Barat	:	Saluran air / telabah ; ----- --

- Bahwa tanah sawah tersebut pada awalnya dikerjakan dan dikuasai oleh Amaq Nuraini namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan atas dasar apa Amaq Nuraini menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut dan setelah Amaq Nuraini meninggal dunia, tanah sawah tersebut dikerjakan oleh H. Azhar sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah sawah yang luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : ---
- Sebelah Utara



	:	Tanah sawah Amaq Pah ; -----
Sebelah Timur	:	Telabah ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Amaq Bedul ; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Amaq Siah (obyek sengketa) ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Sokrah dan saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq Sokrah menguasainya dan setelah Amaq Sokrah meninggal dunia, tanah sawah tersebut dikuasai oleh Muhajar sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu namun saksi tahu bahwa tanah kebun tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Bah ; -----
Sebelah Timur	:	Jalan Desa ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Amaq Badrun ; -----
Sebelah Barat	:	Saluran air / telabah ; ----- --

- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Muhajar namun saksi tidak tahu atas dasar apa dan sejak kapan tanah kebun ter-



sebut dikuasainya ; -----

- Bahwa saksi tahu almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu bahwa tanah kebun tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : ---

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Bah ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran air / telabah ; ----- --
Sebelah Selatan	:	Rumah Amaq Badrun ; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Amaq Senah ; -----

- Bahwa saksi tahu, sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Muhajar tetapi saksi tidak tahu atas dasar apa dan sejak kapan Muhajar menguasai tanah kebun tersebut ; -----

- Bahwa saksi tahu almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu bahwa tanah kebun tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : ---

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Supar ; -----
Sebelah Timur	:	Tanah kebun Amaq



		Midah ; -----
Sebelah Selatan	:	Tebing Lendang Tampil ; -----
Sebelah Barat	:	Tanah sawah Amaq Rahim ; -----

- Bahwa saksi tahu sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Amaq Burhan dan anak-anaknya sebanyak ± 6 (enam) keluarga. Sebelum Amaq Siah meninggal dunia, Amaq Burhan sudah membuat rumah di atas tanah tersebut dan sesudah Amaq Siah meninggal dunia, sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Muhibah, Misbah, Amaq Ibadurrahman dan Sawilah ; -----
- Bahwa selain itu saksi tahu bahwa Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu namun saksi tahu bahwa tanah kebun tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Idris ; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Amaq Siah ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Amaq Sa'i ; -----
Sebelah Barat	:	Jalan ; ----- -----

- Bahwa saksi tahu sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Amaq Burhan dan anak-anaknya namun saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq



Burhan menguasai tanah kebun tersebut ; -----

- Bahwa saksi tanah sawah dan tanah kebun almarhum Amaq Siah tersebut belum dibagi waris namun saksi tidak tahu asal usul dari tanah kebun tersebut diperoleh oleh almahum Amaq Siah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dahulu almahum Amaq Siah pernah menjual tanah sawah dan tanah kebun tersebut atau tidak pernah menjualnya dan saksi juga tidak tahu apakah almarhum Amaq Siah pernah menggadaikannya atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat telah menggarap atau tidak menggarap tanah sawah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari orang banyak bahwa Para Penggugat pernah meminta bagian warisan tersebut melalui desa tetapi pihak Tergugat tidak memberikannya ; -----
- Bahwa saksi tahu sekarang di atas tanah kebun almarhum Amaq Siah tersebut telah ada bangunan rumah tetapi saksi tidak tahu atas dasar apa bangunan tersebut didirikan rumah di atas tanah milik almarhum Amaq siah tersebut selain keturunan dari almarhum Amaq Siah ; -----

2 Nama AMAQ ANI Bin AMAQ JELIMAH, umur 65 tahun, agama Islam, pe-kerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Ke-camatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka tetangga saksi ;

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Siah ; -----
- Bahwa setahu saksi Amaq Siah telah menikah sebanyak 5 (lima) kali tetapi yang saksi ketahui nama isterinya adalah Inaq Siah dan yang lainnya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi tahu Amaq Siah sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahunan yang lalu : -----
- Bahwa almarhum Amaq Siah telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu namun saksi tahu letak tanah sawah dan tanah kebun tersebut yaitu di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa setahu saksi almarhum Amaq Siah juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu tanah sawah tersebut terpisah menjadi 2 (dua) tempat yaitu : -----
- Tanah sawah yang pertama terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Amaq Darmawan ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran / telabah ; ----- -----

Halaman 39 dari 87 halaman Put. No. : 0074/Pdt.G/ 2012/PA.PRA.



Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah ; -----
Sebelah Barat	:	Saluran / telabah ; ----- -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut pada saat ini ; -----
- Tanah sawah yang kedua terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Amaq Roh ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran / telabah ; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Supar ; -----
Sebelah Barat	:	Tanah sawah Amaq Pat ; -----

- Bahwa setahu saksi, sewaktu almarhum Amaq Siah masih hidup dan anak-anaknya masih kecil, tanah sawah tersebut digarap dan dikuasai oleh almarhum Amaq Siah namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu dari almarhum Amaq Siah bahwa tanah sawah tersebut diperolehnya dari peninggalan orangtuanya ; -----
- Bahwa selain tanah sawah tersebut, saksi tahu bahwa almarhum Amaq Siah meninggalkan tanah sawah namun saksi tidak tahu luasnya saksi tahu



yang terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang

Utara, Kabu-paten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah H. Badrussalam ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran / telabah ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Bedul / Abdul Hakam ; -----
Sebelah Barat	:	Tanah sawah Amaq Siah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang ini ; -----

- Bahwa selain tanah sawah tersebut, setahu saksi almarhum Amaq Siah meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu namun saksi tahu terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : ---

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Deris / Amaq Idris ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran / telabah ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah ; -----
Sebelah Barat	:	Saluran / telabah ; -----



- Bahwa setahu saksi sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Amaq Burhan yang dikuasainya setelah Amaq Siah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tahu almarhum Amaq Siah juga meninggalkan tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu namun saksi tahu tanah kebun tersebut terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : ---
- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Supar ; -----
Sebelah Timur	:	Jalan Desa ; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah ; -----
Sebelah Barat	:	Tebing ; ----- -----

- Bahwa setahu saksi sekarang ini tanah kebun tersebut dikuasai oleh Amaq Burhan dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Amaq Burhan tersebut menguasai tanah kebun tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar apakah tanah sawah dan tanah kebun tersebut sudah dibagi waris atau belum dibagi waris karena sekarang ini Inaq Jumakyah bersama anak-anaknya tidak menempati rumah peninggalan Amaq Siah justru saksi tahu bahwa Inaq Jumakyah tinggal bersama di rumah anaknya yang bernama Misbah ; -----
Bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan serta selengkapny akan ditanggapi dalam



kesimpulan sedangkan Tergugat 3, 5 dan Tergugat 14 membenarkan keterangan saksi pertama tentang silsilah keluarga almarhum Amaq Siah dan selain itu akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat 1, 3, 5, 14 juga mengajukan bukti surat berupa : -----

1 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Mei 1994, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda T.1,3,5,14.1 ;

2 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 April 1994, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda T.1,3,5,14.2 ;

3 Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sb. Dusun Lendang Lantan, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 33 tertanggal 05 Agustus 1968 atas nama Amaq Sakrah, Nomor 259, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda T.1,3,5,14.3;

4 Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sb. Dusun Lendang Lantan, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 tertanggal 05 Agustus 1968 atas nama Amaq Sakrah, Nomor



260, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda T.1,3,5,14.4;

- 5 Fotokopi Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Nurain yang dikeluarkan oleh Sedahan Batukliang tanggal 23 Desember 1974 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda T.1,3,5,14.5 ;
-

- 6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 tertanggal 20 Januari 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda T.1,3,5,14.6; ----

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat 3, 5, dan 14 mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

- 1 Nama H. HASAN ADNAN Bin AMAQ NURINA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
-



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Siah dan isterinya ketika itu saksi telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan waktu itu sekitar kelas 3 (tiga) atau 4 (empat) SD ; -----
- Bahwa Amaq Siah pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali namun yang saksi ketahui namanya ada 3 (tiga) orang yaitu Inaq Nurpiah, Inaq Jumakyah dan Inaq Miri sedangkan yang keempat dan kelima, saksi lupa namanya; -----
- Bahwa kedua orangtua Amaq Siah telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat lagi lebih dahulu mana meninggalnya antara Amaq Siah dengan kedua orangtua Amaq Siah ; -----
- Bahwa selain ahli waris tersebut, almarhum Amaq Siah juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Dusun Subak Lantan, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa tanah sawah 1 (satu) petak atas nama Amaq Siah dengan batas-batasnya yaitu sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Amaq Senirah; -----
Sebelah Timur	:	Saluran / Kali Baba ; ----- ---
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah ; -----

Halaman 45 dari 87 halaman Put. No. : 0074/Pdt.G/ 2012/PA.PRA.



Sebelah Barat	:	Tanah Kebun Amaq Siah ; -----
---------------	---	----------------------------------

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Burhan dan saksi tahu dari cerita H.Ahmad bahwa sebagian dari tanah sawah tersebut sudah dijual oleh Amaq Siah kepada H.Ahmad dan saksi tidak tahu tahun berapa jual beli tersebut dilakukan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-suratnya atau tidak dari jual beli tanah sawah tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah ada perubahan dari tanah sawah yang dimiliki oleh Amaq Siah ; -----
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) petak tanah kebun milik Amaq Siah pertama adalah tanah kebun yang luasnya saksi tidak tahu namun saksi tahu batas-batasnya yaitu : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Jelimah/ Amaq Sokrah ; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Amaq Siah ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Amaq Midah ; -----
Sebelah Barat	:	Tebing Dusun Endut Tojang ; -----

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Amaq Burhan dan anak-anak dari Inaq Jumakyah yaitu Misbah dan Muhibbah ; -
- Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa penguasaan tanah kebun tersebut atas dasar pemberian dari kakaknya yang bernama Amaq Nuraini, tetapi saksi tidak tahu kapan pemberiannya tersebut dilaksanakan ; -----



- Bahwa setahu saksi sebelum anak-anak Inaq Jumakyah menikah, mereka juga sudah tinggal bersama di tempat/ tanah kebun warisan tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa harta peninggalan dari Amaq Siah sudah dibagi waris tetapi saksi tidak mengetahui sendiri secara langsung ;
- Bahwa saksi tahu ketika saksi menjadi Kepala Dusun pada tahun 2011 dan sewaktu diajukan gugatan waris, adik Amaq Burhan yang perempuan dan adik laki-lakinya pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tambahan sawah dan tidak minta tambahan kebun tetapi tidak ada penambahan karena Amaq Burhan dan H. Azhar mengatakan bahwa nanti akan dimusyawarahkan dulu di Desa namun setelah dari Desa tersebut tidak ada perdamaian sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) petak tanah kebun Amaq Siah yang kedua terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang batas-batasnya saksi mengetahui yaitu : -----
- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Baharudin ; -----
Sebelah Timur	:	Tanah kebun Amaq Sokrah ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Amaq Mahruf ; -----
Sebelah Barat	:	Tebing Dusun Endut Tojang ; -----



- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut dikuasai oleh Amaq Sokrah dan Amaq Nuraini menurut cerita dari Amaq Burhan ;

- Bahwa saksi tidak tahu sendiri bahwa Inaq Jumakyah dan anak-anaknya telah diberi sebagian dari tanah kebun tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah dan tanah kebun Amaq Siah tersebut sudah dibagi waris atau belum dibagi waris sampai sekarang ini ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Sokrah dan Amaq Nuraini pernah membeli sebagian dari tanah sawah tersebut dari Amaq Siah ; -----

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Inaq Jumakyah tidak ada yang menguasai tanah-tanah tersebut namun Inaq Jumakyah pernah tinggal bersama dengan Misbah pada tanah kebun tersebut ; -----

- Bahwa setahu saksi bahwa Inaq Jumakyah juga tidak mendapat bagian dari tanah-tanah peninggalan dari Amaq Siah tersebut ; -----

2 Nama PATIHI Bin AMAQ ZAINUDIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Keca-matan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka tetangga saksi yang jarak antara rumah saksi dengan para pihak tersebut sekitar 100 (seratus) meter ; -----



- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Siah sejak saksi masih kecil dan kenal dengan isteri dan anak-anak dari Amaq Siah ; -----
- Bahwa Amaq Siah telah meninggal dunia sekitar tahun 1980-an dan selain meninggalkan ahli waris, Amaq Siah juga meninggalkan harta berupa tanah sawah 2 (dua) tempat yang terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri apakah tanah sawah tersebut sudah dibagi waris atau belum dibagi waris dan menurut cerita dari pemegang tanah sawah tersebut bahwa tanah sawah tersebut sudah dibagi waris ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri tetapi mendengar diantaranya yang memegang tanah kebun tersebut adalah Renggate, Misbah, Muhibbah, Amaq Sokrah dan Amaq Nuraini, bahwa tanah kebun sudah dibagi waris tetapi saksi tidak tahu siapa yang membagi waris dan kapan waktu pembagiannya tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah menghadiri pembagian / pemberian tanah kebun kepada Jami'ah dan Saridah seluas 12 (dua belas) are yang dilakukan oleh Amaq Sokrah yang diketahui Amaq Satar yang waktu itu sebagai Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua RT (Rukun Tetangga) 1 (satu) tahun setelah Amaq Siah meninggal dunia sedangkan pada saat itu Amaq Nuraini telah meninggal dunia dan anak-anaknya pun tidak ada yang hadir ; -----
- Bahwa Muhibbah telah memperoleh tanah kebun dari orangtuanya kemudian dijual kepada Misbah kemudian Misbah menjual sebagian ke-



pada tetangganya yang bernama Ibad dan sebagian yang lain untuk rumahnya sedangkan Renggate telah menguasai sebagian tanah kebun tersebut dan sebagian yang lain telah dijual kepada orang lain namun saksi tidak tahu kapan Renggate memperolehnya apakah setelah meninggalnya Amaq Siah atau sebelumnya ; -----

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan tanah sawah yang diberikan kepada Jamiah dan Saridah yang sudah ada patokannya dan tanah sawah tersebut berbatasan dengan tanah sawah saksi serta keduanya masih memegang tanah sawah tersebut sampai sekarang sedangkan tanah sawah bagian untuk Rainah dan Inaq Jumakyah, saksi tidak tahu di mana letak tanah sawahnya namun saksi mendengar bahwa keduanya telah mendapatkan bagian tanah sawah seluas 12 (dua belas) are yang dengan bagian dari Muhibbah dan Renggate ;

- Bahwa kebun peninggalan Amaq Siah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian sebelah timur jalan terdapat sebagian tanah kebun dan tanah sawah sedangkan bagian sebelah barat jalan adalah tanah kebun ; ----

Bahwa Tergugat 3, 5 membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut kecuali keterangan saksi yang pertama yang menyatakan bahwa Inaq Jumakyah tidak menguasai tanah sawah tersebut tetapi yang benar adalah Inaq Jumakyah, Rainah, Saridah, dan Jami'ah telah menggarap tanah sawah tersebut sampai sekarang dan mereka pernah mendapat bagian yang berdekatan dengan saluran dan telah dijualnya dan sedangkan selain akan ditanggapi dalam kesimpulan; sedangkan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Bahwa Tergugat 3, 5, dan 14 tidak mengajukan bukti apapun dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut; -----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Desember 2012 atas obyek sengketa tersebut dan segala hal ihwal pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini; -----

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Januari 2013 dan Tergugat 1, 3, 5, dan 14 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Desember 2013 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MULIADI, S.H. dan Para Tergugat (Tergugat 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 19, Turut Tergugat 2) datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, Turut Tergugat 1, 3, dan 4 tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk men-



damaikannya pada setiap persidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selain perdamaian tersebut telah diupayakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. H. MUJAHIDIN AR., M.Hum. yang telah dipilih oleh para pihak dan sesuai dengan laporan dari hasil mediasi tanggal 19 Maret 2012 dan ternyata upaya tersebut gagal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ; -----

A DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat 1, 3, 5, dan 14 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut telah dipindahtangankan melalui proses jual beli dan sebagainya kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan waris dengan obyek sengketa dan telah menguasainya dengan sempurna bahkan pada obyek sengketa tersebut telah didirikan bangunan rumah permanen dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan perkara yang harus diperiksa dan diputuskan lebih dahulu oleh Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1, 3, 5, dan 14 tersebut, Para Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat me-



menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 5, dan 14 karena dalam perkara ini yang menjadi sengketa bukanlah tentang hak milik akan tetapi tentang warisan ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban eksepsi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 3, 5, dan 14 tersebut mengenai Pengadilan Agama Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menyangkut hak milik, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela Nomor : 0074/Pdt.G/2012/ PA.PRA. tanggal 14 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut : -----

1 Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 5, dan 14 ;

2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

3 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan perkara ini;

4 Menangguhkan biaya perkara ini dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

A DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan harta warisan almarhum Amaq Siah yang belum dibagi waris sesuai dengan faraid berupa tanah sawah dan tanah kebun sebagaimana tercantum pada dalil gugatan Para Penggugat Konvensi angka 4.1 sampai dengan 4.9, kemudian Para Penggugat Konvensi mohon agar menyatakan Amaq Siah telah meninggal dunia pada tahun 1981, menetapkan Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 1 sampai dengan 7 dan 10 sampai dengan 14, Turut Tergugat Konvensi 1 sampai dengan 4, dan almarhumah Inaq Nurpiah sebagai ahli waris sah almarhum Amaq Siah, menetapkan Amaq Nuraini telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Siah dan kedudukannya sebagai ahli waris Amaq Siah digantikan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat Konvensi 2, 3, dan 4, menetapkan Amaq Sokrah telah meninggal dunia dan kedudukannya sebagai ahli waris Amaq Siah digantikan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat Konvensi 5, 6, 7, Turut Tergugat Konvensi 2,3 dan 4, menetapkan tanah sawah dan tanah kebun tersebut adalah harta benda peninggalan almarhum Amaq Siah yang belum dibagi waris, dan menetapkan bagian ahli waris Amaq Siah sesuai dengan hukum faraid (hukum waris Islam yang berlaku) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan harta waris peninggalan almarhum Amaq Siah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai silsilah dari ahli waris Amaq Siah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi tentang silsilah ahli waris almarhum Amaq Siah, Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) mengajukan jawaban secara tertulis dan Tergugat Konvensi 12 dan Turut Tergugat Konvensi 2 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan tentang silsilah ahli waris



dari almarhum Amaq Siah sebagaimana bukti P. yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi maupun pihak Para Tergugat Konvensi sedangkan selain Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut tidak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun secara tertulis dan berdasarkan pengakuan serta bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan bahwa Amaq Siah telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

- 1 INAQ NURPIAH (Isteri) ;

- 2 INAQ JUMAKYAH Binti AMAQ SELAMAH (Isteri / Penggugat 1) ; -----
- 3 AMAQ NURAINI Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki) ;

- 4 AMAQ SOKRAH Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki) ;

- 5 AMAQ BURHAN Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki / Tergugat 1) ; -----
- 6 SERIAH Binti AMAQ SIAH (Anak perempuan / Turut Tergugat 1) ; -----
- 7 RENGATE Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki / Tergugat 11) ;

- 8 MUHIBBAH Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki / Tergugat 10) ;



9 MISBAH Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki / Tergugat 12) ;

10 JAMIAH Binti AMAQ SIAH (Anak perempuan / Penggugat 3) ;

11 SARIDAH Binti AMAQ SIAH (Anak perempuan / Penggugat 4) ;

12 RAINAH Binti AMAQ SIAH (Anak perempuan / Penggugat 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan bahwa Inaq Nurpiah telah meninggal dunia setelah Amaq Siah dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

1 AMAQ NURAINI Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki) ;

2 AMAQ SOKRAH Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki) ;

3 AMAQ BURHAN Bin AMAQ SIAH (Anak laki-laki / Tergugat 1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan bahwa Amaq Nuraini Bin Amaq Siah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq



Siah dan Inaq Nuraini telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

- 1 NURAINI Binti AMAQ NURAINI (Anak perempuan / Tergugat 2) ; -----
- 2 HAJI AZHAR NUR Bin AMAQ NURAINI (Anak laki-laki / Tergugat 3) ; --
- 3 PAHRUDIN Bin AMAQ NURAINI (Anak laki-laki / Tergugat 4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan bahwa Amaq Sokrah Bin Amaq Siah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

- 1 INAQ SOKRAH Binti AMAQ MIDAHA (Isteri/ Tergugat 8) ; -----
- 2 NURHAYATI Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan/Turut Tergugat 2) ;
- 3 NUR HIDAYATUN Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan / Turut Tergugat 4) ; -----
- 4 NURUL YAMIN Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan / Turut Tergugat 3) ; -----



5 MUHAJAR Bin AMAQ SOKRAH (Anak laki-laki/ Tergugat 5) ;

6 MUHAZIL Bin AMAQ SOKRAH (Anak laki-laki/ Tergugat 6) ;

7 NURUL HIDAYAH Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan/
Tergugat 7) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan secara rinci semua tuntutan kedua belah pihak baik harta milik dari Inaq Nuraini, Amaq Nuraini dan Amaq Burhan yang dibeli secara langsung dari Amaq Siah maupun harta warisan almarhum Amaq Siah dan bagian masing-masing dari ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta Almarhum Amaq Siah tetapi membantah bahwa tidak benar seluruh tanah obyek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Siah karena sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Inaq Nur'aini, Amaq Nuraini dan Amaq Burhan yang dibeli secara langsung dari Amaq Siah serta tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Amaq Siah telah dibuatkan Pernyataan Waris pada tanggal 30 April 1994 dan 5 Juni 1994 dan terdapat pula kesepakatan waris yang tidak sempat dituliskan namun sudah dilaksanakan secara baik yakni jumlah bagian masing-masing anak laki-laki dan anak-anak perempuan almarhum Amaq Siah akan diberikan oleh para saudara laki-lakinya sedangkan Tergugat Konvensi 12 dan Turut Tergugat



Konvensi 2 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi bahkan menambahkan bahwa Para Penggugat Konvensi belum mendapat bagian dari harta warisan Almarhum Amaq Siah justru saudara laki-laki Para Penggugat Konvensi 2, 3, dan 4 telah mendapat bagian dari harta warisan Almarhum Amaq Siah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat Konvensi untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta warisan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) menyatakan tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain karena obyek sengketa saat ini merupakan ruang hidup bagi Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) dengan demikian permohonan Para Penggugat Konvensi tersebut tidak beralasan dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Penggugat Konvensi untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta warisan tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi menyatakan tetap pada dalil gugatannya dalam replik dan dalam dupliknya, Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

- 1 Apakah harta peninggalan Almarhum Amaq Siah telah dibagi waris kepada ahli warisnya atau belum dibagi waris ;

- 2 Apakah Almarhum Amaq Siah pernah menjual sebagian dari obyek sengketa angka 4.1 sampai dengan 4.9 kepada



Inaq Nuraini, Amaq Nuraini dan Amaq Burhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang tanah obyek sengketa telah dibantah oleh Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, 12, dan 14) bahwa sebagian tanah obyek sengketa 4.1 sampai dengan 4.9 tersebut merupakan harta dari Inaq Nur'aini, Amaq Nur'aini dan Amaq Burhan serta tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Amaq Siah telah dibuatkan Pernyataan Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Para Penggugat Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi 1, 3, 5, dan 14) dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang bertanda P. tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Amaq Darmawan Bin Amaq Senirah, Santun Bin Amaq Jumain, dan Amaq Ani Bin Amaq Jelimah ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi di persidangan tersebut adalah kesaksian dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; ----

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Para Penggugat Konvensi tersebut pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi 1, 2 menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Lantan Duren Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tersebut belum dibagi waris dan saksi 3 menyatakan tidak mendengar tanah sawah dan tanah kebun tersebut sudah dibagi waris serta saksi 2 mendengar dari orang banyak bahwa Para Penggugat pernah meminta bagian warisan tersebut melalui desa tetapi pihak Tergugat tidak mem-berikannya ;

- Bahwa saksi 1, 2 tidak mendengar apakah tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Lantan Duren Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tersebut pernah dijual atau digadaikan oleh almarhum Amaq Siah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1,3,5,14.1, T.1,3,5,14.2, T.1,3,5,14.3, T.1,3,5,14.4, T.1,3,5,14. 5, dan T.1,3,5,14.6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : H. Muhammad Hasan Adnan Bin Amaq Nurina dan Patihi Bin Amaq Zaenudin yang akan dipertimbangkan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda T.1,3,5,14.1 dan T. 1,3,5,14.2 adalah fotokopi surat pernyataan ahli waris adalah akta di bawah tangan (bukan akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian tetapi bukti tersebut ditolak oleh Para Penggugat Konvensi dengan alasan Para Penggugat Konvensi tidak ikut menandatangani dan karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda T.1,3,5,14.3, T.1,3,5,14.4 adalah fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan T.1,3,5,14.6 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan ketiga alat bukti tersebut adalah surat biasa (bukan akta otentik) dan bukan bukti kepemilikan tanah atau bangunan tetapi merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mempermudah dalam penarikan pajak. Sedangkan bukti tertulis yang bertanda T.1,3,5,14.5 adalah fotokopi Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) adalah hanyalah sebagai surat / kartu bukti pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) saja dan bukan bukti kepemilikan tanah atau bangunan dan keempat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T.3 sampai dengan T.6 adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah-tanah tersebut melainkan hanya untuk



mempermudah pengenaan pajak yang harus dibayar oleh pemegang dari tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) di persidangan tersebut adalah baik kesaksian maupun keterangannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dan keterangannya tersebut tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; --

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi 1, 2 menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Lantan Duren Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tersebut tidak mengetahui apakah sudah dibagi waris atau belum dibagi waris namun menurut saksi 2 berdasarkan keterangan penegang tanah obyek sengketa telah dibagi waris sedangkan saksi 1 Inaq Jumakyah tidak mendapat bagian dan tidak menguasai dari tanah-tanah peninggalan dari Amaq Siah tersebut;



- Bahwa saksi 1 tidak tahu apakah Amaq Sokrah dan Amaq Nuraini pernah membeli tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Lantan Duren Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tersebut kepada Amaq Siah karena saksi tidak tahu surat jual belinya sedangkan saksi 2 hanya mendengar cerita dari H. Ahmad sendiri sebagai pembeli bahwa Amaq Siah pernah menjual tanah sawahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama tentang Apakah harta peninggalan Almarhum Amaq Siah telah dibagi waris kepada ahli warisnya atau belum dibagi waris dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) telah mengajukan bukti tertulis namun bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain karena saksi pertama tidak mengetahui apakah sudah dibagi waris atau belum dan saksi yang kedua tidak mengetahui sendiri tentang pembagian warisan tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.1,3,5,14.1 dan T. 1,3,5,14.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani hanya oleh ahli waris almarhum Amaq Siah yang laki-laki dan harta warisan tersebut hanya diberikan kepada sebagian dari anak laki-laki saja dan tanpa melibatkan dan memberikan kepada anak-anak perempuan maupun isteri almarhum Amaq Siah tersebut merupakan surat pernyataan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena isteri dan anak-anak dari almarhum Amaq Siah adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian sebagaimana diatur Pasal 174 Kompilasi Hukum



Islam dan firman Allah dalam AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi
sebagai berikut : -----

منه أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : “ dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua
orangtua dan kerabat-kerabat baik sedikit atau banyak, sebagai suatu
bagian yang telah ditetapkan “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan ahli waris sebagaimana bukti
T.1,3,5,14.1 dan T. 1,3,5,14.2 isinya tidak sejalan dengan Pasal 174 Kompilasi
Hukum Islam dan firman Allah dalam AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 7 karena
tidak memasukkan semua ahli waris yang berhak mendapat bagian dari harta
warisan almarhum Amaq Siah termasuk Para Penggugat Konvensi dalam per-
setujuan pembagian harta warisan dalam surat pernyataan ahli waris tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Para Penggugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para
saksi mengetahui tanah obyek tersebut belum dibagi waris karena hal ini ditun-
jukkan dengan sikap Para Penggugat Konvensi pernah meminta bagian warisan
tersebut melalui desa tetapi pihak Tergugat tidak memberikannya dan dengan
demikian Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) tidak dapat mem-
buktikan bantahannya dan karenanya dalil bantahannya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang kedua tentang Apakah
Almarhum Amaq Siah pernah menjual sebagian dari obyek sengketa angka 4.1
sampai dengan 4.9 kepada Inaq Nur'aini, Amaq Nur'aini dan Amaq Burhan, maka



berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) tidak dapat membuktikannya karena saksi baik saksi pertama maupun saksi yang kedua yang diajukannya tidak mengetahui apakah Almarhum Amaq Siah pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Inaq Nur'aini, Amaq Nur'aini dan Amaq Burhan dan karenanya dalil bantahan Para Tergugat Konvensi (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) tidak terbukti dan harus ditolak ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa tanah obyek sengketa (harta peninggalan almarhum Amaq Siah) tersebut belum dibagi waris dan karenanya harus dinyatakan telah terbukti dan patut dapat diterima dalil gugatan Para Penggugat Konvensi tentang tanah obyek sengketa (harta peninggalan almarhum Amaq Siah) tersebut belum dibagi waris menurut hukum Islam (faraid) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas letak dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Desember 2012 dan telah didapatkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan setempat dan terhadap batas-batas maupun penguasaan tanah tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman dan mengacu pada hasil pemeriksaan setempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi obyek sengketa berupa tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi harta peninggalan almarhum Amaq Siah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang letak, luas dan batas-batasnya senyatanya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa oleh berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta peninggalan Almarhum Amaq Siah yang belum dibagi waris adalah berupa : -----

- 1 Tanah sawah seluas \pm 25 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut : -----

• Sebelah Utara	:	Tanah sawah Amaq Darmawan; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Haji Ahmad; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Telabah; -----

- 1 Tanah sawah seluas \pm 20 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Tanah sawah Amaq Darmawan; -----
Sebelah Timur	:	Telabah; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Amaq Siah (tanah kebun sengketa nomor 5) ; -----

- 2 Tanah sawah seluas \pm 60 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :



• Sebelah Utara	:	Tanah sawah Ahmad Zubaidi, H. Fadli, Amaq Roh, dan Fatihi; ----- -----
Sebelah Timur	:	Sungai ; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Rakyat, Amaq Saneh, dan Amaq Supar; ----- -----
Sebelah Barat	:	Saluran air /Telabah ; ----- -----

3 Tanah sawah seluas \pm 20 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Tanah sawah Ahmad Zubaidi; -----
Sebelah Timur	:	Saluran air /telabah ; ----- ---
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Abdul Hakam; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Muhajar (Tergugat 5) ; -----

4 Tanah kebun seluas \pm 10 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Tanah pekarangan Idris; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Amaq Siah (tanah kebun sengketa nomor 2) ----- -----



Sebelah Selatan	:	Rumah / pekarangan Sa'i; -----
Sebelah Barat	:	Jalan Desa ; ----- -----

- 5 Tanah kebun seluas ± 65 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Tanah kebun Bikan, Sahnun, dan Amaq Supar; ----
Sebelah Timur	:	Jalan Desa ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah pekarangan Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Tebing / tanah sawah Amaq Rahmin; -----

- 6 Tanah kebun seluas ± 8 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Tanah kebun Amaq Baharudin; -----
Sebelah Timur	:	Tanah kebun sawah Amaq Siah (tanah sengketa nomor 4); ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Amaq Abdul Hakam dan Multazam; --
Sebelah Barat	:	Jalan Desa ; ----- -----

- 7 Tanah kebun seluas ± 25 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

:	Tanah kebun Amaq
---	------------------



- Sebelah Utara

		Baharudin; -----
Sebelah Timur	:	Jalan Desa ; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Renggate (T11) ; -----
Sebelah Barat	:	Saluran air / telabah; ----- -----

- 8 Tanah kebun seluas ± 20 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Baharudin; -----
Sebelah Timur	:	Saluran air /telabah; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Abdul Hakam; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Amaq Senah ; ----- -----

Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ SIAH telah meninggal dunia pada tahun 1981 dan meninggalkan 2 (dua) orang isteri yaitu Inaq Nurpiah dan Jumakyah sebagai janda, karenanya harta peninggalan almarhum Amaq Siah tersebut di atas menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan bila pewaris meninggalkan anak, janda mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan oleh karena almarhum Amaq Siah meninggalkan 2 (dua) orang isteri (janda) dan anak, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{16}$ (seperenam belas) bagian sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surat An Nisa ayat 12 yang berbunyi : -----



Artinya : “ Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.”; -----

Menimbang, bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang isteri, almarhum AMAQ SIAH juga meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak yang terdiri dari 6 (enam) orang anak laki-laki yaitu Amaq Nuraini, Amaq Sokrah, Amaq Burhan, Renggate, Muhibbah, Misbah, dan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu Seriah, Jamiah, Saridah, dan Rainah, karenanya harta peninggalan almarhum AMAQ SIAH berupa sawah dan kebun tersebut di atas menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan 6 (enam) orang anak laki-laki masing-masing mendapat 2/16 (dua perenam belas) dan 4 (empat) orang anak perempuan masing-masing mendapat 1/16 (satu perenam belas) bagian sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surat An Nisa ayat 11 yang berbunyi ; -----

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ الْفَرْصَةُ كَالْأُنثَىٰ

Artinya : “ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “; -----

Menimbang, bahwa oleh karena INAQ NURPIAH telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama Amaq Nur-aini, Amaq Sokrah, dan Amaq Burhan, maka bagian INAQ NURPIAH sebesar 1/16 (satu perenam belas) diwarisi atau menjadi bagian ahli warisnya yaitu



3 (tiga) orang anak laki-lakinya tersebut dengan ketentuan masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian, sesuai bunyi Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena INAQ NURAINI meninggal dunia lebih dahulu daripada AMAQ NURAINI, kemudian AMAQ NURAINI telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Siah sedangkan AMAQ NURAINI meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, maka anak-anak Amaq Nuraini menjadi ahli waris pengganti (vide pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan anak-anak Amaq Nuraini, maka Majelis Hakim perlu mengutip bunyi pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam perkara *a quo* ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti (Amaq Nuraini) adalah laki-lakinya, maka bagian Amaq Nuraini sebesar $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{16}$ bagian Inaq Nurpiah yang jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya yaitu Nuraini, Haji Azhar Nur, dan Fahrudin tidak boleh melebihi saudara-saudara Amaq Nuraini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ SOKRAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, maka bagian Amaq Sokrah sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari Inaq Nurpiah menjadi bagian Inaq Sokrah (Isteri Amaq Sokrah) dan anak-anaknya dengan ketentuan Inaq Sokrah memperoleh sebesar $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian Amaq Sokrah dan sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) diwarisi oleh 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Muhajar dan Muhazil serta 4



(empat) orang anak perempuan yaitu Nurhayati, Nurulhidayatun, Nurul Yamin, Nurul Hidayah dengan ketentuan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sesuai bunyi Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ NUR'AINI telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, maka bagian Amaq Nur'aini sebesar $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan Amaq Siah yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu Nuraini, Haji Azhar Nur dan Fahrudin dengan ketentuan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sesuai bunyi Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ SOKRAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, maka bagian Amaq Sokrah sebesar $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan Amaq Siah yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu Inaq Sokrah dan anak-anaknya masing-masing bernama : Nurhayati, Nurulhidayatun, Nurul Yamin, Muhajar, Muhazil, Nurul Hidayah dengan ketentuan Inaq Sokrah memperoleh sebesar $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{16}$ bagian Amaq Sokrah dan sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) diwarisi oleh 6 (enam) orang anaknya tersebut dengan ketentuan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sesuai bunyi Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan harta peninggalan Almarhum Amaq Siah kepada pihak Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum Amaq Siah sesuai dengan bagian yang telah ditentukan



tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Tergugat Konvensi 14 menjadi ahli waris dari Amaq Siah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 14 adalah anak dari AMAQ BURHAN dan merupakan cucu dari AMAQ SIAH. Oleh karena AMAQ BURHAN Bin AMAQ SIAH masih hidup, maka Tergugat 14, sebagai cucu dari AMAQ SIAH, tidak mendapat hak warisan dari kakeknya (AM AQ SIAH) dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan, permohonan agar Tergugat Konvensi 14 menjadi ahli waris dari Amaq Siah harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak serta tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar dinyatakan sah proses bagi waris yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris Amaq Siah dan proses jual beli oleh yang dilakukan sebagian harta Amaq Siah dengan Amaq Nuraini, Amaq Sokrah dan Amaq



Burhan, maka dalam jawabannya, Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi karena sampai dengan saat ini, Para Tergugat Rekonvensi tidak menguasai dan tidak menikmati hasil atas tanah obyek sengketa peninggalan Almarhum Amaq Siah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam konvensi di atas bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan dan Para Tergugat pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat 1, 3, 5, dan 14) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

DALAM KONVENSI : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian ; -----
- 2 Menetapkan bahwa AMAQ SIAH telah meninggal dunia pada tahun 1981; ---
- 3 Menetapkan bahwa ahli waris dari AMAQ SIAH adalah : -----

Halaman 75 dari 87 halaman Put. No. : 0074/Pdt.G/ 2012/PA.PRA.



- 1 Inaq Nurpiah (Isteri) ; -----
 - 2 Inaq Jumakyah (Isteri / Penggugat 1) ; -----
 - 3 Amaq Nuraini Bin Amaq Siah (anak laki-laki) ; -----
 - 4 Amaq Sokrah Bin Amaq Siah (anak laki-laki) ; -----
 - 5 Amaq Burhan Bin Amaq Siah (anak laki-laki / Tergugat 1) ; -----
 - 6 Seriah Binti Amaq Siah (anak perempuan/ Turut Tergugat 1) ; -----
 - 7 Renggate Bin Amaq Siah (anak laki-laki/ Tergugat 11) ; -----
 - 8 Muhibbah Bin Amaq Siah (anak laki-laki / Tergugat 10) ; -----
 - 9 Misbah Bin Amaq Siah (anak laki-laki / Tergugat 12) ; -----
 - 10 Jamiah Binti Amaq Siah (anak perempuan / Penggugat 3) ; -----
 - 11 Saridah Binti Amaq Siah (anak perempuan/ Penggugat 4) ; -----
 - 12 Rainah Binti Amaq Siah (anak perempuan / Penggugat 2) ; -----
- 3 Menetapkan bahwa Amaq Nuraini telah meninggal dunia dan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Amaq Siah dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----
- 1 NURAINI Binti AMAQ NURAINI (Anak perempuan / Tergugat 2) ; -
 - 2 HAJI AZHAR NUR Bin AMAQ NURAINI (Anak laki-laki / Tergugat 3) ; -----
 - 3 FAHRUDIN Bin AMAQ NURAINI (Anak laki-laki / Tergugat 4) ; ---
- 4 Menetapkan bahwa Amaq Sokrah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----
- 1 INAQ SOKRAH Binti AMAQ MIDAH (Isteri/ Tergugat 8) ; -----
 - 2 NURHAYATI Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan / Turut Tergugat 2) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 NUR HIDAYATUN Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan / Turut
Tergugat 4) ;

4 NURUL YAMIN Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan / Turut
Tergugat 3) ;

5 MUHAJAR Bin AMAQ SOKRAH (Anak laki-laki/ Tergugat 5) ;

6 MUHAZIL Bin AMAQ SOKRAH (Anak laki-laki/ Tergugat 6) ; -----

7 NURUL HIDAYAH Binti AMAQ SOKRAH (Anak perempuan /
Tergugat 7) ; -----

5 Menetapkan bahwa harta warisan Amaq Siah adalah sebagai berikut : -----

1 Tanah sawah seluas \pm 25 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lan-
tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

--

• Sebelah
Utara

:

Tanah sawah Amaq Darmawan; -----

Sebelah Timur

:

Tanah sawah Haji Ahmad; -----

Sebelah Selatan

:

Tanah sawah Amaq Midah; -----

Sebelah Barat

:

Saluran air / Telabah; -----

1 Tanah sawah seluas \pm 20 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa
Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai
berikut : --

• Sebelah Utara

:

Tanah sawah Amaq
Darmawan; -----

Sebelah Timur

:

Saluran air / Telabah;



Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Amaq Siah (tanah kebun seng-keta nomor 5) ; ----- ----

1 Tanah sawah seluas \pm 60 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa

Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai

berikut : --

- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Ahmad Zubaidi, H. Fadli, Amaq Roh, dan Fatihi; ----- ----
Sebelah Timur	:	Sungai ; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Rakyat, Amaq Saneh, dan Amaq Supar; ----- -----
Sebelah Barat	:	Saluran air /Telabah ; ----- -----

1 Tanah sawah seluas \pm 20 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa

Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai

berikut : --

- Sebelah Utara

	:	Tanah sawah Ahmad Zubaidi; -----
Sebelah Timur	:	Saluran air /telabah; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Abdul Hakam; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Muhajar (Tergugat 5) ; -----



- 1 Tanah kebun seluas \pm 10 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut : --

• Sebelah Utara	:	Tanah pekarangan Idris; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Amaq Siah (tanah sawah sengketa nomor 2) ; -----
Sebelah Selatan	:	Rumah / pekarangan Sa'i; -----
Sebelah Barat	:	Jalan Desa ; ----- -----

- 1 Tanah kebun seluas \pm 65 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Bikan, Sahnun, dan Amaq Su- par; ----- -----
Sebelah Timur	:	Jalan Desa ; ----- -----
Sebelah Selatan	:	Tanah pekarangan Amaq Midah; -----
Sebelah Barat	:	Tebing / tanah sawah Amaq Rahmin; -----

- 1 Tanah kebun seluas \pm 8 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara

--	--

Halaman 79 dari 87 halaman Put. No. : 0074/Pdt.G/ 2012/PA.PRA.



	:	Tanah kebun Amaq Baharudin ; -----
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Amaq Siah (tanah sengketa nomor 4); -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Amaq Abdul Hakam dan Mul-tazam; -----
Sebelah Barat	:	Jalan Desa ; -----

- 1 Tanah kebun seluas \pm 25 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Baharudin ; -----
Sebelah Timur	:	Jalan Desa ; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun Renggate (T11) ; -----
Sebelah Barat	:	Saluran air / telabah; -----

- 1 Tanah kebun seluas \pm 20 are terletak di Dusun Lantan Duren, Desa Lan-tan, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara

	:	Tanah kebun Amaq Baharudin ; -----
Sebelah Timur	:	Saluran air /telabah; -----
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Amaq Abdul Hakam; -----
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Amaq Senah ; -----



6 Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Amaq Siah adalah sebagai berikut : -----

1 Inaq Nurpiah (isteri) mendapat $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas) bagian dari harta warisan Amaq Siah, yang jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya yaitu : -----

1 Amaq Nuraini Bin Amaq Siah mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{16}$ bagian Inaq Nurpiah yang jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya yaitu:

1 Nuraini Binti Amaq Nuraini mendapat $\frac{1}{5}$ dari bagian Amaq Nuraini ;

2 Haji Azhar Nur Bin Amaq Nuraini mendapat $\frac{2}{5}$ dari bagian Amaq Nuraini ;

3 Fahrudin Bin Amaq Nuraini mendapat $\frac{2}{5}$ dari bagian Amaq Nuraini ;

1 Amaq Sokrah Bin Amaq Siah mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{16}$ bagian Inaq Nurpiah yang jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya yaitu :

1 Inaq Sokrah Binti Amaq Midah (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ dari bagian Amaq Sokrah ;



2 Nurhayati Binti Amaq Sokrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah ; -----

3 Nurulhidayatun Binti Amaq Sokrah mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah ; -----

4 Nurul Yamin Binti Amaq Sokrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah; -----

5 Muhajar Bin Amaq Sokrah (anak laki-laki) menda-pat $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah; -----

6 Muhazil Bin Amaq Sokrah (anak laki-laki) menda-pat $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah; -----

7 Nurul Hidayah Binti Amaq Sokrah (anak perempu-an) mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah; ----

2 Amaq Burhan Bin Amaq Siah mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{16}$ bagian Inaq Nurpiah ; -----

1 Inaq Jumakyah (isteri / Penggugat 1) mendapat $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas) bagian dari harta warisan Amaq Siah ; -----



2 Amaq Nuraini Bin Amaq Siah (anak laki-laki) mendapat 2/16 bagian dari harta warisan Amaq Siah yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu :

1 Nuraini Binti Amaq Nuraini mendapat 1/5 dari bagian Amaq Nuraini ;

2 Haji Azhar Nur Bin Amaq Nuraini mendapat 2/5 dari bagian Amaq Nuraini ;

3 Fahrudin Bin Amaq Nuraini mendapat 2/5 dari bagian Amaq Nuraini ;

3 Amaq Sokrah Bin Amaq Siah (anak laki-laki) mendapat 2/16 bagian dari harta warisan Amaq Siah yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu :

1 Inaq Sokrah Binti Amaq Midah (isteri) mendapat 1/8 dari bagian Amaq Sokrah ;

2 Nurhayati Binti Amaq Sokrah mendapat 1/8 dari 7/8 bagian Amaq Sokrah ;



3 Nurulhidayatun Binti Amaq Sokrah mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah ;

4 Nurul Yamin Binti Amaq Sokrah mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah ;

5 Muhajar Bin Amaq Sokrah mendapat $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah ;

6 Muhazil Bin Amaq Sokrah mendapat $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ bagian Amaq Sokrah ;

7 Nurul Hidayah Binti Amaq Sokrah mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{7}{8}$ Amaq Sokrah ;

4 Amaq Burhan Bin Amaq Siah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan Amaq Siah ;

5 Seriah Bin Amaq Siah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari harta warisan Amaq Siah ;

6 Renggate Bin Amaq Siah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan Amaq Siah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Muhibbah Bin Amaq Siah (anak laki-laki) mendapat 2/16 bagian
dari harta warisan Amaq Siah ;

8 Misbah Bin Amaq Siah (anak laki-laki) mendapat 2/16 bagian dari
harta warisan Amaq Siah ;

9 Jamiah Binti Amaq Siah (anak perempuan) mendapat 1/16 bagian
dari harta warisan Amaq Siah ;

10 Saridah Binti Amaq Siah (anak perempuan) mendapat 1/16 bagian
dari harta warisan Amaq Siah ;

11 Rainah Binti Amaq Siah (anak perempuan) mendapat 1/16 bagian
dari harta warisan Amaq Siah ;

7 Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menye-
rahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan
almarhum Amaq Siah tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan
sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 7 di atas
dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila
tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan
melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian
yang telah ditentukan ; -----

8 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Membebaskan kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.031.000,- (Empat juta tiga satu ribu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0074/Pdt.G/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 Hijriyah putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi / Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi 14 / Penggugat Rekonvensi 14 di luar hadirnya Tergugat Konvensi 2, 3, 5, 10, 11, 12, 19, Turut Tergugat 2 dan tanpa hadirnya Tergugat Konvensi 1,3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, Turut Tergugat 1, 3, dan 4 ; -----

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAN, S.H.

Rincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Proses	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	3.440.000,-
4 Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-
5 Redaksi	Rp.	5.000,-
6 Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp. 4.031.000,-**

(Empat juta tiga satu ribu rupiah)